

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP
KONTEN MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF KEBEBASAN
BERPENDAPAT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh :
Felicia Yohana Jacobus²
Grace M.F. Karwur³
Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta batasan kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. kebebasan berpendapat di Indonesia diatur secara jelas dalam Pasal 28E dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau opini melalui media apa pun. Namun, pelaksanaannya tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh nilai-nilai agama, kesuilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. 2. Pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial memiliki dasar hukum yang sah, yakni UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Kominfo untuk memutus akses terhadap konten yang melanggar hukum. Pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan publik dari dampak negatif dunia digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pornografi daring. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip HAM, karena masih ditemukan praktik pemblokiran berlebihan (*overblocking*), kurangnya transparansi, dan kriminalisasi terhadap ekspresi sah warga negara.

Kata Kunci : *pengawasan, kebebasan berpendapat, konten, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial telah menjadi utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, menyampaikan pendapat, dan mengakses informasi. Perkembangan teknologi dan internet telah dengan cepat mengubah cara orang berkomunikasi. Saat ini, media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, Twitter (X), dan *TikTok* berfungsi sebagai platform bagi individu untuk bertukar informasi, menyampaikan pendapat, dan mengekspresikan aspirasi.⁵

Media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan atau menjalin pertemanan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk opini dan memengaruhi pandangan masyarakat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.⁶

Di Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”⁷ dan Pasal 28J “pembatasan hak asasi manusia harus diatur dengan undang-undang untuk menghormati hak orang lain, ketertiban umum, dan keamanan nasional”.⁸ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media apa pun dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesuilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.”⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang demokratis, karena menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik dan mengontrol kekuasaan negara.¹⁰

Jaminan tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang

⁵ Nikmah, P. F. (2023). Perlindungan kebebasan berpendapat dalam media sosial dalam perspektif HAM. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(4), 123–130.

⁶ Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif HAM. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 6945–6961

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010718

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bebas menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai hati nurani, baik secara lisan maupun tulisan, melalui media apa pun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya memberikan dasar hukum bagi aktivitas di ruang digital, termasuk pengawasan terhadap konten media sosial.¹¹ Selain dasar hukum nasional, Indonesia juga terikat pada instrumen internasional yang menjamin kebebasan berpendapat, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹²

Pasal 19 Kovenan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan, serta berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun. Ketentuan ini memperkuat kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebebasan berpendapat dalam konteks digital, termasuk dalam kebijakan pengawasan konten media sosial.¹³ Kebebasan berpendapat di ruang digital sering kali berbenturan dengan praktik pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran dan penghapusan konten yang dianggap melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.

Hak ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media, termasuk media sosial. Namun, kebebasan berpendapat tidak berarti tanpa batas. Media sosial sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu (*hoaks*), ujaran kebencian, provokasi, atau konten yang dapat menimbulkan masalah di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk melakukan pengawasan agar informasi yang beredar tidak

mengganggu ketertiban umum, keamanan negara, dan nilai-nilai moral.¹⁴

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta lembaga lainnya, memiliki kewenangan untuk mengawasi konten di media sosial. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan undang-undang, seperti UU ITE, serta kebijakan teknis yang mencakup pemblokiran atau penghapusan konten yang dianggap melanggar hukum.¹⁵ Selain itu, urgensi penelitian ini juga dapat dilihat dari data faktual yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Salah satu kasus yang relevan dalam konteks ini adalah kasus Bima Yudho Saputro pada tahun 2023. Melalui video berjudul "*Alasan Kenapa Lampung Tidak Maju-Maju*", Bima mengkritik kebijakan pembangunan di daerah Lampung. Isi videonya berupa pendapat, evaluasi, dan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga termasuk dalam kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun setelah video tersebut viral, Bima justru dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Meskipun tidak diproses secara pidana, tindakan pemanggilan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan fenomena *chilling effect*, yaitu rasa takut masyarakat untuk mengkritik pemerintah karena khawatir mendapat sanksi atau dilaporkan.

¹⁶Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak menyampaikan pendapat dan tindakan pengawasan pemerintah terhadap konten digital. Berbeda dengan kasus penyebaran hoaks atau fitnah, kritik Bima bersifat opini dan tidak mengandung informasi palsu. Oleh karena itu, reaksi aparat terhadap konten tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pengawasan pemerintah terhadap media sosial telah dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan tidak membatasi hak warga negara secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sinta Dewi, yang menyatakan bahwa penegakan hukum di era digital sering kali menimbulkan ketegangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan upaya menjaga ketertiban publik. 13

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

¹³ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 19, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966.

¹⁴ Rahmawati, N., Muslichatun, & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum*, 3(1), 62–75

¹⁵ Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Berdasarkan UU ITE (Perubahan 2016). *Kertawicaksana* 17(2), 138–146.

¹⁶ Tiktoker Bima Yudho Dipolisikan, Dirjen HAM: 'Kritik Bagian dari Kebebasan Berpendapat," *Kompas.com*, 18 April 2023.

Senada dengan itu Budi Suharyanto menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal dalam UU ITE kerap bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang siber. 14 Dengan demikian, kasus ini memperkuat urgensi penelitian ini, yaitu menganalisis bagaimana pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial dilakukan dalam perspektif kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta sejauh mana pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip berdasarkan hukum, untuk tujuan yang sah dan proporsional dalam hak asasi manusia. 15 Implikasi dari kasus Bima Yudho Saputro adalah terhadap praktik kebebasan berpendapat di Indonesia. Pemanggilan Bima oleh aparat kepolisian akibat kritiknya terhadap kondisi pembangunan di Lampung menimbulkan chilling effect, yaitu rasa takut masyarakat untuk mengemukakan pendapat karena khawatir dipersoalkan secara hukum. Padahal, konten yang disampaikan Bima merupakan opini dan kritik yang sah, bukan informasi bohong.

Situasi ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial masih berpotensi diterapkan secara tidak proporsional, terutama ketika kritik publik diperlakukan seolah-olah sebagai pelanggaran hukum. Di sisi lain, kasus ini juga mengungkap ketidakjelasan batas antara ekspresi yang dilindungi dan konten yang dapat dikenai pembatasan, sehingga menegaskan perlunya standar yang lebih ketat mengenai legalitas, tujuan, dan proporsionalitas dalam setiap tindakan pengawasan. Dengan demikian, kasus Bima memperkuat relevansi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan pemerintah terhadap media sosial belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU HAM 1999, dan ICCPR. 16 Kasus Bima Yudho Saputro mencerminkan problematika penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan kebebasan berpendapat. Pemanggilan Bima oleh aparat hanya karena menyampaikan kritik terhadap pembangunan di Lampung menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum sering kali bias terhadap ekspresi kritis. Kritik yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak kebebasan berpendapat justru diperlakukan seolah-olah sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini menggambarkan belum tersedianya standar penilaian yang jelas antara kritik yang sah dan informasi yang melanggar hukum, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Kondisi

tersebut menandakan bahwa pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial masih belum proporsional, tidak konsisten, dan rentan menghambat partisipasi publik dalam demokrasi. Diperlukan sinkronisasi antara aparat penegak hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Komnas HAM agar penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kasus Bima Yudho Saputro menjadi relevan dalam penelitian ini karena Bima menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui media sosial sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ekspresi tersebut justru berujung pada pelaporan dan proses hukum. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 dengan praktik pengawasan atau penindakan yang dilakukan aparat. Kasus ini mencerminkan bagaimana pengawasan konten digital dapat berdampak langsung pada ruang kebebasan berpendapat masyarakat, serta menimbulkan kekhawatiran bahwa pengawasan tersebut dapat melampaui batas proporsionalitas apabila kritik publik dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum, karena kritik yang bersifat sah justru diperlakukan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Situasi tersebut menegaskan bahwa praktik pengawasan konten di Indonesia masih rentan tidak proporsional, tidak transparan, dan dapat menghambat ruang demokrasi digital. Hal inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini untuk menilai sejauh mana kebijakan pengawasan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pengawasan Pemerintah terhadap Konten Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial yang melanggar Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,

yang mengkaji hukum dari peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan berpendapat memiliki batas agar tidak merugikan pihak lain. Setiap kebebasan selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan hukum. Batasan tersebut bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga agar kebebasan tetap berada dalam jalur yang wajar. Jika kebebasan digunakan untuk menghina, menipu, atau menyebarkan kebencian, maka kebebasan itu berubah menjadi pelanggaran. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa batas kebebasan bukan penghalang, melainkan pelindung agar hak setiap orang dapat dihormati secara seimbang.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bentuk kebebasan berpendapat meliputi hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, baik secara lisan maupun tertulis, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang mencakup hak untuk mogok. Batasan-batasannya adalah demi menjaga nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan umum, dan keutuhan negara, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Hak ini menjadi sarana bagi warga negara untuk mengekspresikan pandangan, ide, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun terhadap isu-isu sosial di ruang publik. Dalam konteks Indonesia, jaminan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Secara yuridis, pengaturan mengenai kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

¹⁷Ketentuan ini merupakan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasinya tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Namun, jaminan ini tidak bersifat absolut, karena kebebasan berpendapat juga harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan batasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”¹⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang atau tanpa batas.

Hak kebebasan berpendapat selalu berdampingan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan menjaga kepentingan umum. Dalam teori hukum hak asasi manusia, hal ini disebut sebagai prinsip proporsionalitas, yakni suatu prinsip yang menuntut agar pembatasan terhadap hak-hak dasar dilakukan secara sah, perlu, dan seimbang (*legitimate, necessary, and proportionate*). Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media apa pun dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.”¹⁹ Rumusan pasal ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya diakui, tetapi juga dibatasi oleh lima faktor penting, yaitu:

1. Nilai-nilai agama, yang menuntut agar pendapat yang disampaikan tidak menistakan atau menghina keyakinan tertentu;
2. Kesusilaan, yang mengatur agar kebebasan berekspresi tidak bertentangan dengan norma kesopanan dan etika publik;
3. Ketertiban, agar pendapat yang disampaikan tidak menimbulkan kekacauan sosial;

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).

4. Kepentingan umum, untuk menjaga agar kebebasan individu tidak merugikan masyarakat secara luas; dan
5. Keutuhan negara, yang berarti kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk memecah belah persatuan dan kedaulatan bangsa.

Selain ketentuan nasional, Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 19 ayat (2) ICCPR, ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat tanpa campur tangan, serta berhak mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi melalui media apa pun. Namun pada ayat (3) dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ini dapat dibatasi dengan undang-undang apabila diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau moralitas umum. Dengan demikian, baik dalam hukum nasional maupun internasional, kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi tetapi tidak bersifat absolut.

Jimly Asshiddiqie, kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama dalam negara hukum yang demokratis karena menjadi sarana kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara. Namun ia juga menekankan bahwa hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, dengan menghormati hukum, moral, dan kepentingan publik.²⁰ Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap hak warga negara tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap hak warga lainnya.²¹ Ini berarti bahwa batas kebebasan berpendapat berhenti ketika ekspresi seseorang telah melanggar hak pihak lain, seperti hak atas nama baik, privasi, dan rasa aman. Menurut Franz Magnis-Suseno, kebebasan berpendapat merupakan ekspresi dari martabat manusia sebagai makhluk rasional dan bermoral. Namun, kebebasan itu tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dijalankan dengan kesadaran moral untuk tidak merugikan sesama.²² Ni'matul Huda menambahkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya berarti hak untuk berbicara, tetapi juga mencakup hak untuk diam dan hak untuk memperoleh informasi.²³

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia*, Konstitusi Press, 2018, hlm. 52.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, 2007, hlm. 34.

²² Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 165.

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 176.

Pandangan ini menunjukkan bahwa hak berpendapat bersifat dua arah hak untuk berbicara dan hak untuk tidak dipaksa berpendapat. Dalam konteks era digital, Sinta Dewi menilai bahwa kebebasan berpendapat melalui media sosial memiliki karakter yang unik, karena informasi dapat menyebar luas dan cepat. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam setiap pembatasan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap ekspresi warga negara. kebebasan berpendapat seringkali berbenturan dengan regulasi siber seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, harus dilihat dengan kacamata prinsip proporsionalitas HAM, yaitu bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan sejauh diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan bukan untuk membungkam kritik.

Prinsip proporsionalitas yang dimaksud berarti bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Dilakukan berdasarkan hukum (*by law*);
2. Diperlukan untuk tujuan yang sah (*legitimate aim*);
3. Proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai (*proportionate to the aim*).²⁴

Penerapan prinsip ini dapat dilihat dari praktik, misalnya pada Kasus Bima Yudho Saputro tahun 2023. Dalam perkara tersebut, Bima mengunggah

video di TikTok yang berisi kritik terhadap kondisi infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Video tersebut menjadi viral di media sosial dan sebagai dampaknya, pada hari Kamis, 13 April 2023, Kepolisian Daerah Lampung telah menerima laporan bernomor LP/B/161/IV/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG yang mana pelapor atas nama Gindha Ansori Wayka telah melaporkan Bima sebagai ujaran kebencian yang merupakan pelanggaran Pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, keluarga Bima juga mendapat intimidasi dari beberapa pihak. Kritik yang disampaikan Bima tidak memuat ujaran kebencian, ancaman, ataupun

penyebaran informasi bohong, sehingga secara substansial termasuk ekspresi yang sah (*legitimate expression*). Kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial sangat penting sebagai sarana kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, reaksi berlebihan dari sebagian aparat pemerintah daerah justru menimbulkan

²⁴ Human Rights Committee, General Comment No. 34 (*Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, Geneva, para. 22.

perdebatan mengenai batas antara kritik yang sah dan tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Kasus ini mempertegas bahwa kebebasan berpendapat harus dihormati selama tidak bertentangan dengan nilai agama, kesuilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Unggahan ini pada dasarnya termasuk dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 ICCPR. Namun, kritik tersebut kemudian direspon dengan pelaporan polisi oleh pejabat daerah, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi kritik yang sah. Jika dianalisis menggunakan prinsip proporsionalitas, pembatasan terhadap pendapat Bima tidak sepenuhnya memenuhi unsur legitimate aim maupun necessity, karena ekspresinya tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital masih kerap dilakukan secara berlebihan (overreactive) dan belum sepenuhnya sejalan dengan standar HAM internasional. Penerapan prinsip proporsionalitas mengakui keberadaan hak untuk menyampaikan pendapat; namun di sisi lain, hak tersebut dapat dibatasi jika penggunaannya mengancam ketertiban umum atau menyesatkan masyarakat. Namun demikian, beberapa ahli seperti Budi Suharyanto mengingatkan bahwa penerapan pasal-pasal dalam UU ITE harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi alat untuk membungkam kritik sosial. 72 Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dalam hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai hak yang dijamin secara konstitusional, diatur secara yuridis, namun dibatasi secara proporsional. Negara wajib menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak kebebasan berpendapat, tetapi juga wajib memastikan agar pelaksanaan hak tersebut tidak mengganggu hak-hak orang lain atau kepentingan umum. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, bentuk kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak setiap warga negara untuk menyatakan pikiran dan pandangan secara bebas melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, selama tidak melanggar nilai-nilai agama, kesuilaan, ketertiban, kepentingan umum, serta keutuhan negara. Pembatasan terhadap hak ini sah selama dilakukan berdasarkan undang-undang memiliki tujuan yang sah, dan proporsional terhadap ancaman yang ditimbulkan. Dengan berlandaskan pada

prinsip-prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

Bentuk kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia adalah hak untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan informasi melalui berbagai media, baik secara lisan maupun tulisan, dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU ITE, serta ICCPR. Pembatasan yang diterapkan negara terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan undang-undang, bersifat proporsional, dan tidak menghilangkan esensi hak itu sendiri. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga agar kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor hak asasi manusia yang beradab dan demokratis.

B. Pengawasan Pemerintah terhadap Konten Media Sosial yang Melanggar Hak Asasi Manusia

Pengawasan pemerintah terhadap konten di media sosial dilakukan dengan tujuan menjaga ketertiban di ruang digital. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan keresahan. Akan tetapi, pengawasan yang berlebihan justru dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan rasa takut dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara proporsional, yaitu cukup untuk menjaga ketertiban, tetapi tidak sampai membungkam aspirasi publik.

Media sosial merupakan salah satu wujud kemajuan teknologi informasi yang membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Melalui platform seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, TikTok, dan YouTube, masyarakat kini dapat dengan mudah menyampaikan gagasan, kritik, dan pendapatnya secara terbuka.

Hal ini merupakan perwujudan dari hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun demikian, kebebasan berpendapat melalui media sosial juga membuka ruang bagi munculnya konten yang mengandung ujaran kebencian, disinformasi, pornografi, fitnah, serta penghinaan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dalam kondisi demikian, negara

memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap konten media sosial dalam rangka melindungi kepentingan publik dan menjaga ketertiban umum. Pengawasan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk *protect* dan *fulfil* hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam prinsip “*tripartite obligation*” negara terhadap HAM: *to respect, to protect, and to fulfil*.²⁵

1. Dasar Hukum Pengawasan Pemerintah

Secara normatif, kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap konten media sosial diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang menjadi rujukan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang demi melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis utama bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan *takedown* atau pemblokiran konten media sosial yang dianggap melanggar hukum.²⁶
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang menegaskan kewajiban setiap penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.²⁷
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, yang mengatur secara teknis mekanisme pelaporan, pemblokiran, dan penurunan konten digital. Melalui peraturan ini, Kominfo memiliki hak meminta platform seperti Meta, TikTok, atau Google untuk menurunkan konten yang dinilai melanggar hukum²⁸

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.²⁹

Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial memiliki dasar legal formal yang sah. Namun, pelaksanaannya harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam General Comment No. 34 Komite HAM PBB.³⁰

2. Tujuan Pengawasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Secara teori, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap media sosial memiliki dua dimensi: (1) perlindungan kepentingan publik, dan (2) pembatasan kebebasan individu. Kedua hal ini harus berjalan seimbang agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara memiliki kewajiban untuk mengatur kebebasan berpendapat agar tidak berubah menjadi anarki. Kebebasan tanpa batas justru dapat menimbulkan kekacauan dan melanggar hak orang lain.³¹ Olehkarena itu, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan tidak dapat diartikan sebagai bentuk represi, melainkan sebagai alat pengatur (*instrument of regulation*) untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban sosial. Sementara Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia harus bersifat preventif, bukan represif.³² Artinya, pengawasan seharusnya diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, bukan untuk menghukum ekspresi yang sah. Dari perspektif HAM internasional, General Comment No. 34 menegaskan bahwa negara boleh membatasi kebebasan berekspresi apabila dan hanya apabila pembatasan tersebut memenuhi tiga syarat: Ditetapkan berdasarkan hukum (*by law*), Diperlukan untuk tujuan yang sah (*legitimate aim*); dan Proporsional terhadap

²⁵ Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 30.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a).

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 3-4

²⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 9-12.

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).

³⁰ Human Rights Committee, General Comment No. 34 (Article 19: Freedoms of Opinion and Expression), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, para. 22.

³¹ Jimly Asshiddiqie, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 97.

³² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 44

tujuan yang ingin dicapai (*proportionate to the aim*).³³

Prinsip ini memastikan agar pengawasan tidak berubah menjadi alat sensor atau pembungkam kritik terhadap pemerintah. Dalam konteks demokrasi, pembatasan yang sah adalah pembatasan yang tujuannya melindungi masyarakat, bukan kekuasaan.

3. Implementasi Pengawasan oleh Pemerintah

Pengawasan konten digital di Indonesia dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu patroli siber aktif dan mekanisme pelaporan (*take down*) konten.

a) Patroli Siber

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan melakukan pemantauan aktif (patroli siber) terhadap penyebaran konten di ruang digital berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: "Pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum," dan bahwa "Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum."³⁴ Patroli ini merupakan bentuk pengawasan aktif (*active surveillance*) yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran konten berbahaya di ruang digital. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan patroli siber menimbulkan perdebatan karena belum adanya mekanisme pengawasan independen yang menjamin bahwa tindakan *takedown* benar-benar proporsional dan sesuai prinsip *rule of law*.

b) Mekanisme Pelaporan Masyarakat

Selain pengawasan aktif, pengawasan konten media sosial juga dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif, yaitu pelaporan masyarakat. Dasar hukumnya terdapat dalam

Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa: "Penyelenggara Sistem Elektronik Privat wajib menyediakan sarana pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan adanya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang."³⁵ Dalam pelaksanaannya, Kominfo menyediakan kanal resmi pelaporan melalui situs www.aduankonten.id, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor 159 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif.³⁶ Setiap laporan masyarakat diverifikasi oleh tim internal Kominfo sebelum diteruskan kepada platform penyelenggara sistem elektronik (seperti Meta, Google, atau TikTok). Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan platform tidak menindaklanjuti, Kominfo berhak melakukan pemutusan akses secara sepihak di wilayah Indonesia.

Menurut Laporan Tahunan Kominfo Tahun 2023, sebanyak 56.843 laporan masyarakat diterima melalui Aduan Konten, dengan kategori terbesar adalah konten hoaks politik dan pencemaran nama baik.³⁷ Namun, Laporan SAFAEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) Tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan ini belum sepenuhnya objektif.³⁸ Sebagian laporan masyarakat justru digunakan untuk menindak konten yang berisi kritik terhadap pejabat publik, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan pengawasan dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi yang sah. Selain Kominfo, pengawasan konten digital juga dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim, yang memiliki dasar hukum dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi.³⁹ Pasal 3 peraturan tersebut memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan patroli siber,

³³ Human Rights Committee, General Comment No. 34, para. 33.

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a)–(2b), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

³⁵ Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, Pasal 15 ayat (3) huruf b.

³⁶ Keputusan Dirjen Aplikasi Informatika Nomor 159 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif, Pasal 2.

³⁷ Kominfo, Laporan Tahunan Kominfo Tahun 2023, hlm. 59.

³⁸ SAFAEnet, Laporan Kebebasan Berekspresi di Internet 2024, (Jakarta: SAFAEnet, 2024), hlm. 16–17.

³⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 3–4.

pengumpulan bukti digital, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten bermuatan pidana. Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN juga mempunyai tugas melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan insiden siber.

Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, karena belum ada pembagian tugas yang tegas antara pengawasan administratif (oleh Kominfo) dan pengawasan penegakan hukum (oleh Polri dan BSSN). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang tegas dan transparan agar pengawasan konten digital tidak berubah menjadi bentuk kontrol politik terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik daring.

4. Problematika dan Isu Pelanggaran HAM dalam Pengawasan

Walaupun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, kebijakan pengawasan konten media sosial di Indonesia sering kali menimbulkan pertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat. Beberapa permasalahan pokok yang muncul antara lain:

- Overblocking* (pemblokiran berlebihan)
Banyak konten diblokir tanpa dasar hukum yang jelas. Misalnya, pada tahun 2017 pemerintah sempat memblokir aplikasi Telegram dengan alasan penyebaran propaganda terorisme, namun kemudian membuka kembali setelah dilakukan dialog.
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
Kominfo sering kali tidak mempublikasikan alasan pemblokiran, sehingga publik tidak dapat menilai apakah tindakan tersebut proporsional. Padahal, prinsip transparansi merupakan bagian dari hak atas informasi publik sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁴⁰
- Kriminalisasi terhadap ekspresi digital
Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, kerap digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik
Contoh Kasus Pengawasan Pemerintah: Kasus Bima Yudho Saputro (2023)

Praktik pengawasan pemerintah yang menimbulkan perdebatan mengenai

pelanggaran kebebasan berpendapat adalah kasus Bima Yudho Saputro pada tahun 2023. Dalam kasus ini, Bima mengunggah video kritik terhadap kondisi pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung melalui platform TikTok. Isi video tersebut berupa opini dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yang secara hukum termasuk dalam kategori ekspresi yang sah (legitimate expression) sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM, serta Pasal 19 ayat (2) ICCPR. Namun, kritik tersebut mendapatkan respons yang berlebihan dari aparat pemerintah daerah, bahkan muncul upaya pelaporan ke aparat penegak hukum dengan menggunakan ketentuan UU ITE. Tindakan pelaporan ini dikritik banyak pihak, termasuk Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, yang menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan dan penegakan hukum digunakan secara tidak proporsional, karena ekspresi yang tidak mengandung hoaks, ujaran kebencian, atau ancaman justru diperlakukan sebagai pelanggaran hukum. Kasus Bima Yudho memperlihatkan persoalan dalam praktik pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial, yaitu: (1) kecenderungan penggunaan instrumen hukum secara berlebihan terhadap kritik; (2) rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam menilai apakah suatu konten benar-benar melanggar ketertiban umum; (3) potensi kriminalisasi terhadap ekspresi sah warga negara. Dari perspektif HAM, respons pemerintah dalam kasus ini tidak memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana ditegaskan dalam General Comment No. 34 Komite HAM PBB, karena pembatasan tidak diperlukan dan tidak didasarkan pada ancaman nyata terhadap kepentingan publik. Kasus ini menegaskan bahwa pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, bukan sebagai alat pembatasan terhadap kritik publik.

5. Analisis Normatif terhadap Prinsip Proporsionalitas

Dalam perspektif hukum HAM, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus bersifat proporsional dan tidak boleh lebih berat daripada tujuan yang hendak dicapai. prinsip proporsionalitas terdiri dari tiga komponen penting: (1) kecocokan (*suitability*), (2) kebutuhan (*necessity*), dan (3) keseimbangan (*balancing*). Jika suatu pembatasan tidak memenuhi ketiga unsur ini, maka dapat dianggap melanggar HAM.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2.

Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak bersifat menyeluruh dan represif, melainkan selektif, proporsional, dan berbasis bukti (*evidence-based restriction*). Pemerintah perlu memastikan bahwa tindakan pembatasan hanya diberlakukan terhadap konten yang benar-benar melanggar hukum dan menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan umum

6. Upaya Menyeimbangkan Pengawasan dan Kebebasan

Untuk mencegah pelanggaran HAM dalam praktik pengawasan konten digital, diperlukan reformasi kebijakan berbasis prinsip *good governance*, antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemblokiran konten, dengan publikasi alasan dan dasar hukum secara terbuka;
2. Pembentukan lembaga pengawas independen yang bertugas menilai keabsahan tindakan *take down* pemerintah;
3. Peningkatan literasi digital masyarakat agar dapat membedakan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian; dan

Dengan demikian, pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial tidak boleh diartikan sebagai alat kontrol atas pendapat masyarakat, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28J UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 19 ICCPR. Namun hak ini tidak bersifat absolut, karena dapat dibatasi oleh undang-undang sejauh diperlukan untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, serta kepentingan umum. Dalam praktiknya, pemenuhan hak ini sering menghadapi masalah, salah satunya adalah respons pemerintah yang berlebihan terhadap ekspresi warga, sebagaimana terlihat dalam kasus Bima Yudho Saputro.

2. Pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial memiliki dasar hukum yang sah (UU ITE, PP 71/2019, dan Permenkominfo 5/2020), namun penerapannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam

beberapa kasus, kritik yang sah justru diperlakukan sebagai pelanggaran, sehingga berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan agar pengawasan tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan standar HAM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan konten media sosial dengan memastikan bahwa setiap tindakan pemblokiran, penurunan konten, atau respon terhadap kritik dilakukan secara transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, serta diuji melalui prinsip proporsionalitas. Pengawasan tidak boleh bersifat berlebihan atau digunakan untuk membatasi kritik publik yang sah.
2. Perlu adanya edukasi dan literasi digital bagi masyarakat agar pengguna media sosial memahami batas antara kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Edukasi ini penting untuk mendorong penggunaan media sosial secara etis, kritis, dan bertanggung jawab sehingga tercipta ruang digital yang sehat dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Effendi Siregar. *Hukum Media dan Kebebasan Informasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Elsam, 2019.
- Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. “*Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Berdasarkan UU ITE (Perubahan 2016)*.” *Kertawicaksana*, 17(2), 138–146, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budi Suharyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

- Franz Magnis-Suseno. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Harahap, Krisna. *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti, 2003.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Jack Donnelly. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Jenkins, Henry. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press, 2006.
- Kaplan, Andreas M., & Haenlein, Michael. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." *Business Horizons*, Vol. 53, No. 1, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Cet. ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- McQuail, Denis. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep Negara Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- M. Arief Amrullah. *Hukum Siber Indonesia: Analisis Kejahatan Dunia Maya dan Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sinta Dewi. *Hukum dan Kebebasan Ekspresi di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. ke-14. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Utrecht, E. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1962.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a)-(2b). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 3–4.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, Pasal 9–12, Pasal 15 ayat (3) huruf b.
- Keputusan Dirjen Aplikasi Informatika Nomor 159 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif, Pasal 2.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 3–4.
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, Pasal 3.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966.
- Human Rights Committee. General Comment No. 34 (Article 19: Freedoms of Opinion and Expression), CCPR/C/GC/34, 12 september 2011, Geneva, para. 22, 33.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. Struktur Organisasi dan Tugas Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Jakarta: Kominfo, 2023.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Tahunan Kominfo Tahun 2023. Jakarta: Kominfo, 2024.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tentang Ratna Sarumpaet. 2019.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PT DKI tentang Ratna Sarumpaet. 2019.

Jurnal & Internet

Nikmah, P. F. (2023). "Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial dalam Perspektif HAM." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(4), 123–130.

Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). "Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif HAM." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 6945–6961.

Rahmawati, N., Muslichatun, & Marizal, M. (2021). "Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE." *Widya Pranata Hukum*, 3(1), 62–75.

Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). "Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Berdasarkan UU ITE (Perubahan 2016)." *Kertawicaksana*, 17(2), 138–146.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , diakses pada 18 Oktober 2025.

SAFEnet. Laporan Kebebasan Berekspresi di Internet 2024. Jakarta: SAFEnet, 2024.

SAFEnet. Stop Arbitrary Takedowns: A Serious Threat to Freedom of Expression. Diakses dari <https://safenet.or.id/2025/06/stop-arbitrary-takedowns-a-serious-threat-to-freedom-of-expression/> diakses pada 20 Oktober 2025.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Indonesia's Ministry of Communications Sued After Blocking 8 Digital Platforms. Diakses dari <https://aji.or.id/informasi/indonesias-ministry-communications-sued-after-blocking-8-digital-platform>, diakses pada 20 Oktober 2025.